

## BAB II

### ***WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION (WFTO) - SEBAGAI JARINGAN GLOBAL ORGANISASI FAIR TRADE***

*Free trade* yang didukung oleh rezim internasional sejak dari GATT hingga menjadi WTO merupakan salah satu konsep perdagangan dunia yang menjadi dampak dari adanya globalisasi. Keberadaan GATT/WTO ini diasumsikan sebagai wasit yang dapat bersikap adil dalam pelaksanaan kompetisi perdagangan bebas. Dalam proses negosiasi perdagangan, negara berkembang cenderung mempertahankan kepentingan mereka. Akan tetapi, posisi tawar yang paling kuat adalah dari negara-negara industri maju dan korporasi-korporasi transnasional mereka.

Keberpihakan GATT/WTO sangat condong terhadap kepentingan negara-negara industri maju dan korporasi transnasional. Sehingga rezim perdagangan bebas ini semakin mendiskriminasikan negara miskin dan berkembang dengan mereka. Berangkat dari keterbatasan GATT/WTO dalam menangani permasalahan rezim perdagangan bebas, maka NGOs (Internasional maupun Lokal) bersama-sama dengan berbagai kekuatan gerakan sosial lainnya (buruh, pemerhati HAM, aktivis lingkungan hidup, dan lain-lain) mulai berinisiatif dalam membangun semacam aliansi untuk mencari cara-cara penanganan alternatif di luar jalur GATT/WTO melalui berbagai upaya kampanye, advokasi dan bahkan protes/demonstrasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hlm 39

### A. Sejarah dan Perkembangan *World Fair Trade Organization* (WFTO)

*World Fair Trade Organization* (WFTO) adalah sebuah komunitas global yang menjadi perintis dan pembawa perubahan, WFTO bertanggung jawab atas terjadinya pengembangan ekonomi *fair trade* yang berkesinambungan dengan tujuan untuk kebaikan orang banyak. WFTO dalam menjalankan kegiatannya memiliki misi yaitu untuk memberikan kesempatan yang memungkinkan bagi para produsen untuk meningkatkan taraf hidup dan komunitas sekitarnya melalui *fair trade*, dan terdapat tiga bidang lingkup kerja yaitu pengembangan pasar bagi terlaksananya *fair trade*, monitoring *fair trade* yang artinya WFTO mengawasi setiap pelaksanaan *fair trade* dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan *fair trade*, yang ketiga



Gambar 2.1

adalah advokasi yaitu, menyuarakan *fair trade* ke seluruh dunia.<sup>26</sup>

Dekade 1960-an merupakan tahun awal munculnya gagasan *fair trade*, terutama dari kalangan *Non Governmental Organisations* (NGO`s) dan berbagai kelompok yang menentang pelaksanaan kapitalisme global. Oxfam- Great Britain, sebagai salah satu NGO yang memiliki markas pusat di Oxford Inggris, merupakan salah satu perintis pertama dari terciptanya gagasan *fair trade* (perdagangan yang adil). Terbentuknya *World Fair Trade Organization* (WFTO) ini diawali oleh orang-orang Amerika yang mendirikan sebuah institusi *Ten Thousand Villages* (dulunya bernama *Mennonite Central Committe Self Help Service*) dan SERRV (sekarang disebut *SERRV International*) dengan anggota seluruh masyarakat miskin di negara-negara Selatan pada akhir tahun 1940-an.

Sejak akhir tahun 1950-an, direktur Oxfam UK mengunjungi Hongkong dan berpikiran untuk menjual hasil kerajinan yang diproduksi oleh para pengungsi China ke toko-toko Oxfam. Berawal dari organisasi informal tersebut, SERRV mulai menjalankan kegiatan perdagangan sejak pasca PD II dengan fokus produk-produk kerajinan. Pada awal 1990-an posisi SERRV sebagai sebuah organisasi semakin kuat dengan tingkat penjualan tahunan mencapai lebih dari US\$ 5 juta dari impor dengan lebih dari 2.200 jenis kerajinan yang berasal dari 37 negara dan lebih dari 3.500 outlet di Amerika. Misi SERRV sebagaimana tercatat dalam hampir seluruh publikasi mereka adalah : “ Untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat di negara-negara

---

<sup>26</sup>*Tentang WFTO*, <http://forumfairtradeindonesia.org/fair-trade/wfto/>, diakses pada 22 Mei 2018

berkembang dengan memasarkan produk-produk mereka secara langsung dan adil”<sup>27</sup>.

Upaya SERRV untuk mempromosikan produk-produk tersebut tidak tanggung-tanggung, karena mereka *display*nya dalam katalog-katalog yang menarik dan diklasifikasikan menurut kategorinya, seperti *acesories*, pakaian, *furniture*, perhiasan dan lain sebagainya. Dalam katalog tersebut disertakan deskripsi dari setiap barang dan juga surat dari komunitas-komunitas produsen yang menjadi mitra SERRV. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih nyata kepada konsumen di negara maju mengenai situasi dan kondisi para produsen di negara-negara miskin dan berkembang. Sehingga para produsen tersebut nantinya akan mendapatkan pasar perdagangan yang lebih layak.

Selanjutnya pada tahun 1964 Oxfam mendirikan *Alternative Trading Organization* (ATO) yang berfungsi untuk mendistribusikan produk-produk negara miskin dan berkembang di negara-negara maju dan beranggotakan organisasi-organisasi pendukung *fair trade*. Pada tahun 1989 terbentuklah sebuah *International Federation for Alternative Trade* (IFAT) dengan markas besar di Amsterdam, merupakan asosiasi organisasi-organisasi *fair trade* yang mewakili kurang lebih 160 anggota dari 50 negara. Asosiasi ini melibatkan kelompok-kelompok produsen, ATO, dan pelaksana-pelaksana *fair trade* lainnya dari Afrika, Asia, Australia, Eropa, Jepang dan negara-negara Utara dan Amerika Selatan. IFAT terbentuk sebagai kelanjutan dari ATOs atau konferensi dari organisasi-organisasi perdagangan alternatif.

Semenjak pertengahan tahun 1970-an sekitar 30 ATOs di seluruh dunia telah mengadakan pertemuan secara tetap untuk melakukan pertukaran informasi, koordinasi kegiatan

---

<sup>27</sup>V.Ratri Kustanti,dkk. *Fair Trade : Sebuah Alternatif Positif* (Surakarta: Yayasan Samadi, 2003).hlm 120

perdagangan, dukungan terhadap kampanye dan penyebarluasan informasi.<sup>28</sup> Jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar pada tahun 1980-an, ditambah dengan krisis hutang dan tidak tetapnya harga komoditas yang sangat menekan masyarakat, membuat peran ATOs semakin jelas terlihat untuk dapat bekerja sama pada tingkat internasional, melobi persoalan-persoalan internasional dan lebih berpengaruh di tingkat internasional.<sup>29</sup>

Sejak tahun 1989 *International Federation for Alternative Trade* (IFAT) berdiri sebagai suatu jaringan kerja internasional yang mewakili keseluruhan rantai *fair trade* dari mulai produksi hingga penjualan. Melalui IFAT, para produsen bertemu dengan para pembeli dan manajer dari organisasi pemasaran *fair trade* sebagai teman dan rekan kerja, dengan dasar saling percaya. IFAT mempunyai tujuan ganda yaitu meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan komunitas marjinal di negara-negara sedang berkembang, dan mengubah struktur perdagangan internasional yang tidak adil. Tujuan tersebut dicapai dengan menghubungkan dan mempromosikan organisasi-organisasi yang mempraktekkan *fair trade*. IFAT bukanlah sebuah organisasi perdagangan, sekretariat IFAT di Inggris hanya akan memberikan saran pada para konsumen yang akan membeli produk-produk *fair trade*. IFAT merupakan sebuah forum untuk saling tukar informasi yang nantinya akan membantu para anggota meningkatkan keuntungan bagi produsen.<sup>30</sup>

Pada tahun 2008 diadakan sebuah konferensi di Srilanka untuk membahas isu-isu perdagangan yang tidak adil dan akhirnya menyetujui pemberian nama baru *International Federation for Alternative Trade* (IFAT) menjadi *World Fair Trade Organisation* (WFTO), yang sampai saat ini masih

---

<sup>28</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *op.cit.* hlm.62-63

<sup>29</sup>V.Ratri Kustanti, dkk, *op.cit.* hlm.125

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 125

menjalankan praktek-praktek di arena perdagangan alternatif yang berlandaskan keadilan. *World Fair Trade Organization* (WFTO) sangat gencar dalam mengkampanyekan gerakan *fair trade* dengan memastikan semua bentuk opini dari para produsen kecil yang membutuhkan dukungan.

## **B. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Perdagangan Bebas**

Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang terus-menerus dikampanyekan oleh negara-negara penganut sistem liberal dan didukung oleh rezim internasional yang dulu dikenal dengan GATT (*General Agreements on Trade and Tariffs*) hingga perubahannya menjadi WTO (*World Trade Organization*). Kaum liberal meyakini bahwa hanya dengan melakukan sistem perdagangan bebas, masyarakat dunia akan merasakan keuntungan yang maksimal. Sebagaimana dijelaskan Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1722-1823), bahwa perdagangan bebas secara otomatis dapat menciptakan sebuah *international division of labour* (pembagian kerja internasional) yang saling memberikan keuntungan, setiap negara tersebut nantinya akan melakukan ekspor barang maupun jasa ke pasar internasional yang dianggapnya paling menguntungkan dari segi biaya produksi.

Pedoman yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi para negara liberal-kapitalis paling tidak secara retorik akan tetap ditegakkan menjadi sebuah rezim perdagangan internasional yang aturan dan hukumnya harus dipatuhi seluruh negara. Sejak dioperasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1948 hingga perubahan nama menjadi WTO, dalam beberapa putaran sejak Putaran Jenewa (1947-1949) hingga Putaran Uruguay (1986-1994), GATT telah mampu

secara signifikan menurunkan tingkat rata-rata tarif bea masuk untuk berbagai produk dari 40%-70% menjadi 5%-7%.<sup>31</sup>

Namun berbeda halnya dengan para penentang liberalisme, perdagangan bebas tidak pernah disambut dengan penuh semangat oleh para elit dalam masyarakat berkembang sebagaimana yang dilakukan oleh para elit di negara kaya. Mereka cenderung memandang *free trade* sebagai senjata kaum penjajah yang digunakan para pemain utama untuk membuka masyarakat mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam, investasi asing dan repatriasi profit. Dengan begitu berarti *free trade* cenderung menyusutkan kedaulatan ekonomi dan di waktu yang sama juga menutup pintu menuju bentuk alternatif perkembangan ekonomi.<sup>32</sup> Dalam penerapan perdagangan bebas tersebut kebebasan justru membuat masyarakat sulit mendapatkan keadilan, sehingga seluruh pihak tidak dapat merasakan kebaikan dan keuntungan dari apa yang telah mereka kerjakan.

Menurut Michael Barrat Brown, bahwa terjadinya pelanggaran atas keadilan yang terbesar dalam pelaksanaan perdagangan internasional adalah ketika penduduk di negara-negara maju dapat dengan mudahnya menikmati berbagai produk seperti coklat, gula, kopi, teh, tembakau, dan lain-lain yang diimpor dari negara berkembang, yang didapat dengan harga rendah. Seringkali masyarakat tidak pernah berpikir bahkan memedulikan mengenai keadaan para pekerja di sektor-sektor tersebut yang hanya mendapatkan upah ala kadarnya yang mengakibatkan standar hidup mereka sangat jauh dibandingkan dengan negara maju, yaitu hingga dua puluh kali lipat di bawah penduduk negara maju. Sudah saatnya para konsumen memiliki hak untuk mendapat informasi mengenai bagaimana proses pembuatan produk itu

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm 1-2

<sup>32</sup>Scott Burchill dan Andrew Linklater. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Penerbit: Nusa Media. Tahun: 2009. Hlm 73

dan apakah kegiatan produksi tersebut tidak diikuti dengan adanya proses eksploitasi, ketidakadilan, diskriminasi, perusakan lingkungan, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Sementara itu Oxfam Internasional mencatat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa partisipasi negara berkembang di dalam perdagangan internasional tidak seperti yang digencarkan oleh para penganut perdagangan bebas. Yang pertama, fakta bahwa kesuksesan yang diraih oleh negara-negara yang melakukan ekspor tersebut hanya berfokus dan meletakkan konsentrasinya di kawasan Asia Timur saja. Kawasan tersebut mendominasi sekitar 75 persen dari total ekspor negara-negara berkembang.

Kedua, fakta bahwa kebanyakan ekspor negara-negara berkembang adalah dari sektor komoditi primer yang tingkat kenaikan harganya sangat lambat jika dibandingkan dengan produk manufaktur. Keuntungan yang didapat dari kegiatan perdagangan internasional tersebut tidak secara pasti dapat tercipta dan tidak pula menjamin kemiskinan akan berkurang. Berbeda halnya dengan negara yang mampu berfokus pada penciptaan produk-produk dengan *value-added* tinggi (*technology and capital intensive*) yang nantinya dapat meningkatkan eksportnya, sehingga akan secara otomatis meningkatkan standar hidup rakyat. Namun, bagi negara yang bergantung pada produk dengan *value-added* rendah (*primary products and labour intensive*), peningkatan ekspor tidak selalu mengangkat derajat hidup anggota masyarakatnya, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin dan terbelakang.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *op.cit.* hlm.4-5

<sup>34</sup>Oxfam Internasional. *Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalisation and the Fight Against Poverty*. 2002. New York: Oxfam International. Halm. 71.



Selain itu, menurut Oxfam bahwa pelaksanaan perdagangan bebas juga memuat unsur ketidakadilan seperti, kemampuan Perusahaan Multinasional (PMN) dalam mengkaitkan para produsen yang berada di negara-negara berkembang dengan para konsumen di negara-negara maju tidak hanya memberikan peluang bagi pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang, namun juga menciptakan peluang terjadinya proses eksploitasi. Kenyataannya bahwa para konsumen di negara-negara maju yang lebih kuat berperan sebagai “*price setters*” (pihak yang berperan dalam menetapkan harga), sedangkan produsen lemah yang berada di negara-negara berkembang harus menerima apabila hanya bertindak sebagai “*price takers*” (pihak yang harus menerima penetapan harga ) dari negara maju.

Yang keempat adalah karena kenaikan harga komoditi primer makin memburuk dibandingkan dengan lonjakan harga produk manufaktur, maka negara penghasil komoditas primer akan semakin kehilangan *purchasing power* (daya beli) *vis-a-vis* negara industri.<sup>35</sup> Kondisi tersebut tentu saja menjadi ancaman bagi para pelaku usaha di negara berkembang yang pada umumnya merupakan industri kecil-menengah. Dengan penuh keterpaksaan mereka dituntut untuk terus mengikuti alur dari *free trade* agar posisinya tidak semakin tertinggal dalam perdagangan internasional.

Selain keempat fakta di atas, sistem perdagangan bebas dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hal mendasar yang dihadapi, yang tentu saja menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, persoalan mengenai diberlakukannya ketentuan yang sama bagi seluruh negara sehingga menghilangkan fleksibilitas terhadap kegiatan negosiasi perdagangan antar negara. Salah seorang pendukung rezim perdagangan bebas, Kenneth Oye, misalnya, mengakui bahwa

---

<sup>35</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *op.cit.* hlm.13-20

perdagangan bebas yang dibawa oleh GATT dan WTO mengandung *opportunity costs* yang terlalu tinggi, mengingat bahwa setiap negara “dipaksa” untuk menaati ketentuan yang umum dan menyeluruh (multilateral) sehingga mereka kehilangan peluang untuk melakukan negosiasi-negosiasi perdagangan secara bilateral yang mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan.<sup>36</sup>

Kedua, mengenai permasalahan kompetisi perdagangan yang tidak seimbang sehingga dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Adanya perdagangan bebas menciptakan sebuah kompetisi antar negara, maka diberlakukan sebuah hukum yang memposisikan pihak yang kuat dan dominan (dalam hal teknologi, manajemen, modal, akses pasar, dan sebagainya) akan tetap bertahan dalam arus, sementara pihak yang lemah cepat atau lambat akan hanyut. Apabila hukum itu akan terus diterapkan dalam hubungan antara negara maju dan negara berkembang, maka sangat mudah untuk diperkirakan bahwa akan lebih banyak negara berkembang, terutama yang termasuk dalam kategori negara miskin akan tergusur dari pasar internasional karena mereka tidak mampu untuk mengikuti arus dan bersaing secara bebas.

Ekonom Paul Bairoch melakukan perhitungan mengenai keadaan tersebut, dibuktikan bahwa sejak tahun 1860 hingga 1970, rasio antara pendapatan per kapita negara miskin dengan negara maju semakin memburuk karena perubahannya begitu signifikan setiap tahunnya yaitu dari 1:5 pada tahun 1860, menjadi 1:6 pada tahun 1900, naik menjadi 1:7 pada tahun 1929, mengalami kenaikan menjadi 1:8,5 pada tahun 1953, dan 1:13 pada tahun 1970.<sup>37</sup> Hoogvelt

---

<sup>36</sup>Ibid. Hlm 2-3

<sup>37</sup>Paul Bairoch. *Europe's Gross National Product 1800-1975*. Journal of European Economic History. Vol.5, halm. 273-340

menambahkan estimasi Bairoch menjadi 1:18 pada tahun 1990.<sup>38</sup>

Ketiga, mengenai permasalahan pembagian kerja internasional yang tidak seimbang sehingga menciptakan ketidakmerataan tingkat pendapatan antar negara. Sistem perdagangan bebas yang digencarkan telah mengakibatkan pembagian kerja internasional yang begitu tidak seimbang dimana negara-negara maju berkonsentrasi pada barang-barang padat modal dan teknologi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada produk primer, sementara negara-negara berkembang berkonsentrasi pada komoditi primer dan industri teknologi rendah. Akibatnya terjadi kesenjangan tingkat pendapatan nasional yang signifikan antara kelompok negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.

Keempat, persoalan mengenai *fairness* (keadilan) yang tidak pernah menjadi perhatian pokok di dalam praktek perdagangan bebas. Marx menyebutkan bahwa kapitalisme dan perdagangan bebas menyebabkan adanya ketergantungan dan eksploitasi.<sup>39</sup> Sementara itu, Brown, salah seorang guru dari *fair trade*, menyatakan bahwa ketidakadilan paling besar dalam perdagangan internasional adalah ketika penduduk di negara-negara maju dapat menikmati berbagai produk seperti gula, kopi, teh, kacang-kacangan, tembakau, pisang, dan lain-lain (yang diimpor dari negara berkembang), sering tidak mepedulikan bahwa para pekerja di sektor-sektor tersebut mendapat upah yang sedikit sehingga standar hidup mereka

---

<sup>38</sup>Ankie Hoogvelt. *Globalisation and the post colonial World*. 1997. London: MacMillan.

<sup>39</sup>Eagleton, Terry. 2011. *Why Marx Was Right*. New Haven: Yale University Press.

sampai dua puluh kali lipat di bawah standar hidup penduduk di negara maju.<sup>40</sup>

Dengan adanya beberapa fakta mengenai persoalan-persoalan akibat dari pelaksanaan perdagangan bebas ini mendorong para aktor NGOs untuk menggagas perlunya menciptakan sebuah gerakan perdagangan internasional alternatif yang berlandaskan pada kemanusiaan, seperti terjaminnya hak asasi manusia dan keadilan. Penerapan gerakan tersebut mengandung unsur-unsur penting yang diharapkan dapat melindungi negara-negara berkembang dari pelanggaran prinsip keadilan dan mencoba untuk gencar menyuarakan “*the voices of the voiceless*”, terutama bagi negara-negara yang tertinggal.

### **C. *Fair Trade* Sebagai Alternatif Sistem Perdagangan Baru**

*Fair trade* merupakan sebuah gerakan perdagangan alternatif yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip keadilan. Gerakan ini berfokus pada perlindungan hak para produsen miskin khususnya di negara berkembang dengan diterapkannya prinsip keadilan, transparansi, komunikasi dan keadilan *gender*. Dalam pelaksanaannya, prinsip dan nilai tersebut direalisasikan dalam sebuah bentuk rantai distribusi yang cenderung lebih pendek, penguatan organisasi produsen, peningkatan keterlibatan dan peranan bagi perempuan dalam sistem perdagangan.

---

<sup>40</sup>Michael Barrat Brown. *Fair Trade: Reform and Realities in the International Trading System*. 1993 hal. 3. London and New Jersey: Zed Books.

Gerakan *fair trade* identik dengan pesan moral yang bertujuan untuk menerapkan prinsip yang menjunjung tinggi kemanusiaan dalam setiap kegiatan perdagangan baik lingkup lokal, nasional, regional maupun internasional. Para pendukung *fair trade* meyakini bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghasilan yang layak meskipun antara satu individu dengan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dalam kegiatan perdagangan internasional.

Dekade 1960-an merupakan awal dikumandangkannya gagasan perdagangan yang berkeadilan ini, terutama dari kalangan NGOs dan berbagai kelompok sosial lainnya yang menolak pelaksanaan kekuasaan kapitalisme global. OXFAM-Great Britain merupakan sebuah NGO pejuang suara masyarakat miskin yang memiliki maskar besar di Oxford, Inggris, yang juga menjadi salah satu pionir dari gagasan *fair trade* (perdagangan yang adil) sebagai bentuk gerakan perdagangan alternatif bagi *free trade* (perdagangan bebas) yang terus dikampanyekan oleh negara-negara liberal dan didukung rezim internasional sejak dari GATT hingga menjadi WTO.

Menurut David Ricardo, jika negara-negara dibiarkan berdagang secara bebas maka berdasarkan teori *comparative advantage*, mereka secara otomatis berspesialisasi ke sektor-sektor dimana mereka dapat memproduksi secara lebih efisien, sehingga akhirnya perdagangan bebas akan menghasilkan kemakmuran bersama. Namun pernyataan Ricardo tersebut tidak sesuai dengan industri dunia saat ini yang sangat kompleks, yaitu tidak adanya perhitungan terhadap perbedaan sektor produksi yang akan membawa perbedaan signifikan dalam keuntungan perdagangan. Dan pada kenyataannya faktor dominasi oleh pemodal besar dalam menguasai pangsa pasar dan penetapan harga tersebut tidak dapat menciptakan

kemakmuran bersama bagi setiap negara, hal tersebut bertentangan dengan kesimpulan yang diambil Ricardo.

Adanya pertentangan mengenai pelaksanaan *free trade* tidak lantas memaksa negara-negara berkembang untuk berhenti dalam melakukan perdagangan antar negara dan harus menarik diri dari pasar internasional, yang kemudian memaksa mereka mengambil kebijakan ekonomi untuk menutup diri terhadap hubungan luar negeri. Keadaan tersebut justru sangat berbahaya bagi kedudukan negara dalam perdagangan internasional. Mengingat bahwa tidak ada negara yang dapat hidup secara autarkis (sanggup memenuhi segala kebutuhan rakyat secara mandiri), maka kebijakan menutup diri dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, menarik diri dari pasar dunia akan berakibat pada hilangnya devisa ekspor yang membatasi aktivitas perekonomian nasional. Sehingga kedua hal ini akan menciptakan tekanan bagi negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya.<sup>41</sup>

Dengan adanya keadaan diatas maka perlu untuk menawarkan sebuah bentuk solusi yang berupa konsep perdagangan alternatif yang nantinya dapat memberikan wadah bagi terciptanya sebuah prinsip perlindungan atas hak asasi manusia, kesetaraan *gender*, keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat, keterbukaan atas pelaksanaan kegiatan perdagangan, sustainabilitas, toleransi dan demokrasi. Sejak pertengahan dekade 1960-an, sejumlah NGOs yang berbasis di Eropa, Amerika Serikat, Canada dan Australia yang beroperasi di negara-negara miskin telah melakukan upaya terobosan untuk menciptakan jalur perdagangan kemanusiaan dengan menampung produk-produk primer terutama yang telah diolah dan hasil kerajinan tangan dengan cara membeli dari koperasi petani dan pengrajin dengan harga yang pantas untuk

---

<sup>41</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt, *op.cit*.hlm.55-56

kemudian dipasarkan di toko-toko khusus di negara-negara maju. Sistem inilah yang kemudian membawa *fair trade* menjadi sebuah sistem perdagangan internasional yang berfokus memperjuangkan kemakmuran bagi para pelaku usaha kecil menengah.

Di kalangan bisnis *mainstream*, gerakan *fair trade* kurang mendapat tempat yang layak akibat adanya etos (paradigma) ekonomi liberal yang lebih mengutamakan keuntungan perusahaan *mainstream* di utara dibandingkan dengan kesejahteraan buruh serta produsen kecil di selatan dan kepuasan konsumen di utara. Sebagai “mitra” dari kelompok bisnis *mainstream*, pemerintah negara-negara utara dan selatan masih sangat terbatas komitmen dan perannya dalam mengupayakan keputusan legalisasi (baik kebijakan, perundangan, atau peraturan) perdagangan yang pro *fair trade*. Misalnya saja Amerika, walaupun ada sedikit upaya untuk menerapkan *fair trade* melalui beberapa instrumen, namun dalam pelaksanaannya instrumen tersebut masih sangat bias dengan konsep *free trade*. Instrumen tersebut misalnya seperti *the Sherman Act*, *the Clayton Act* dan lain-lain.<sup>42</sup>

Langkah yang ditempuh oleh para aktor untuk terus mendorong gerakan *fair trade* adalah dengan menembus pasar konvensional khususnya jaringan *supermarket* di Utara untuk memperluas pangsa pasar bagi barang dan jasa yang diproses produsen di Selatan. Upaya tersebut dilakukan dengan dua langkah, yang pertama dengan membangun jaringan dan organisasi sektor sejenis. *Wholesaling* (perdagangan grosir, perdagangan besar) adalah suatu bentuk jaringan pasar untuk membuka pasar di Utara yang banyak dikuasai oleh kelompok bisnis *mainstream*. Langkah tersebut ditempuh dengan menjaring anggota jaringan yang memiliki komitmen untuk menerapkan *fair trade* dalam praktek bisnis mereka. Yang

---

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm.85

kedua dengan membangun jaringan di antara pedagang besar dan pedagang kecil *fair trade* (*retailer*, pengecer).

Munculnya organisasi bisnis alternatif adalah untuk menyaingi praktek bisnis konvensional yang terlalu menekankan aspek keuntungan dan kurang memberikan peluang yang layak dalam aspek kemanusiaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah disetujui bahwa *International Federation for Alternative Trade* (IFAT) mengalami perubahan nama menjadi *World Fair Trade Organization* (WFTO). WFTO mengeluarkan prinsip-prinsip penerapan *fair trade* yang dijadikan sebagai standar pelaksanaannya, yaitu :<sup>43</sup>

### **1.Menciptakan kesempatan bagi para produsen yang kurang beruntung secara ekonomi**

*Fair Trade* hadir dengan strategi utama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari *fair trade* adalah membantu para produsen yang menerima ketidakadilan dari perdagangan internasional sehingga membuat mereka terdiskriminasi, agar dapat menerima kesempatan baru untuk meningkatkan taraf kehidupannya melalui sistem perdagangan yang adil.

### **2.Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi juga menjadi sebuah prinsip yang cukup penting bagi proses relasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *fair trade*. Dengan adanya transparansi tersebut, setiap pihak yang terlibat secara terbuka dapat mengetahui secara pasti kebutuhan dan harapannya masing-masing.

### **3.Pengembangan kapasitas (*capacity building*)**

---

<sup>43</sup><https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>, diakses pada 18 Oktober 2018



Dalam setiap program yang dilaksanakan, *fair trade* diharuskan untuk membangun dan mendukung kemandirian para produsen yang menjadi mitranya sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan. Dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan kemampuan serta memperluas akses pasar.

#### **4.Mempromosikan *fair trade***

Aktivitas yang dijalankan setiap anggota ataupun organisasi *fair trade* yang memberikan informasi mengenai organisasi, produk dan bagaimana kondisi dibalik penciptaan produk tersebut, merupakan salah satu bentuk promosi *fair trade* yang dilakukan secara jujur dan standar yang berkualitas.

#### **5.Pembayaran yang adil**

Pembayaran adil yang dimaksudkan adalah yang tercipta melalui sebuah dialog dan partisipasi pihak yang berkepentingan. *Fair trade* memandang bahwa pembayaran harus sesuai dengan biaya produksi dan juga memedulikan keadilan sosial serta lingkungan. Dengan tidak membedakan pekerja pria maupun wanita dan juga membantu produsen untuk menciptakan sistem pembayaran yang dapat meminimalisir kerugian.

#### **6.Persamaan *gender***

*Fair trade* menerapkan prinsip persamaan bahwa pria dan wanita harus diberi penghargaan dan pengakuan yang sama baik dalam pekerjaan maupun lingkungan sosialnya. Sehingga wanita pantas dibayar untuk kontribusinya dalam melakukan kegiatan produksi.

#### **7.Kondisi lingkungan kerja**

*Fair trade* memperjuangkan keadaan lingkungan kerja bagi para pelaku di dalamnya dengan kondisi yang memenuhi

standar layak, aman dan sehat. Anak-anak dibawah umur tidak diperbolehkan karena akan mengancam kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan waktu untuk bermain dengan lingkungan. Sehingga perlindungan anak perlu diperhatikan sebagaimana hak yang pantas mereka terima.

## **8.Pekerja anak**

*Fair trade* akan terus memantau dan memastikan bahwa keikutsertaan anak dibawah umur dalam suatu proses produksi dapat mengancam kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan waktu untuk bermain dengan lingkungan.

## **9.Permasalahan lingkungan**

*Fair trade* bertanggungjawab dan secara aktif mendukung kegiatan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Serta bertanggungjawab atas proses produksi yang dilakukan agar tidak sampai merusak lingkungan.

## **10.Hubungan dagang**

*Fair trade* memperjuangkan kesejahteraan sosial,ekonomi dan lingkungan para produsen yang termarginalisasi. Sehingga dapat tercipta hubungan kerja jangka panjang berdasar pada solidaritas dan kepercayaan.

Sistem pelaksanaan *fair trade* senantiasa berupaya untuk mendekatkan jarak antara produsen di negara berkembang dan konsumen di negara maju terutama sektor produk primer dan juga hasil kerajinan. Dalam praktek yang semacam ini diharapkan produsen bisa memperoleh harga yang lebih pantas dibandingkan dengan yang mereka dapatkan melalui jalur perdagangan konvensional yang cenderung memiliki rantai perdagangan yang lebih panjang. Produk-produk *fair trade* yang dibeli baik oleh organisasi pendamping maupun langsung oleh importir *fair trade* kemudian disalurkan

ke berbagai outlet *fair trade* di negara-negara maju. Model semacam ini sengaja ditata, tidak saja untuk menghilangkan peran pedagang perantara, tetapi juga untuk membuka jalur pasar internasional yang aman bagi produk-produk yang sangat rawan terhadap kegiatan eksploitasi perdagangan.<sup>44</sup>

Sejarah dan perkembangan gerakan *fair trade* ini tidak bisa lepas dari peran-peran aktor yang terus berusaha memperluas jangkauan perdagangan dengan prinsip keadilan. Terlebih lagi gerakan ini telah dipayungi oleh organisasi *fair trade* dunia dan organisasi payung atau koordinator di setiap kawasan di dunia yang bertanggung jawab terhadap pengembangan ekonomi *fair trade*.

#### **D. Perkembangan Organisasi *Fair Trade* di Indonesia**

Kemunculan gerakan *fair trade* di Indonesia dipengaruhi dengan beroperasinya Oxfam International sejak tahun 1972. Pada masa awal perkembangannya, lembaga tersebut berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa UKM dengan produksi utama barang-barang kerajinan, jangkauannya meliputi 3 wilayah : Jawa, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan perkembangan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia, menciptakan ketimpangan antara kaum kaya dan miskin, terutama antara Jawa dan Luar Jawa. Sehingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan, tertutupnya akses pasar bagi kaum miskin, eksploitasi oleh salah satu sektor ekonomi terhadap sektor lainnya. Yang kemudian menuntut komitmen lebih besar bagi aktivitas pengembangan swadaya masyarakat, maka Oxfam kemudian menghadirkan perannya di hampir seluruh wilayah Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>V.Ratri Kustanti,*op.cit.*hlm.148

<sup>45</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt,*op.cit.*hlm.113

Misi utama Oxfam International sebagai organisasi yang menfokuskan pada bantuan kemanusiaan awalnya berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu : (1) Penanggulangan bencana (*dissaster management*), dan (2) Program aksi kemanusiaan (*humanitarianaction programme*). Bisa dilihat bahwa lembaga tersebut pada dasarnya berawal dari *spirit relief*, yakni suatu semangat untuk meringankan beban kaum miskin yang terhimpit bencana alam dan berbagai kesulitan ekonomi mendasar lainnya. Sehingga para kelompok dampingan atau naungan lembaga ini menjadi sangat bervariasi, seperti petani miskin, nelayan miskin, suku terasing, kaum miskin perkotaan, masyarakat terbelakang, produsen kecil, perempuan dan anak-anak, dan pengungsi.<sup>46</sup>

Pada pertengahan tahun 1990-an gerakan *fair trade* Indonesia mulai mengembangkan komoditinya khususnya pada pertanian organik. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan diadakannya perkumpulan bagi organisasi-organisasi nonpemerintah pada tahun 1996 yang bertempat di provinsi Yogyakarta dan kegiatan itu difasilitasi oleh Oxfam International/Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan Konsorsium Masyarakat *Fair Trade* (KMFT) yaitu pada bulan Oktober tahun 1997, dengan agenda utama yaitu menentukan langkah-langkah strategis yang bertujuan bagi pelaksanaan program *fair trade*. Kemudian dilanjutkan dengan didirikannya toko bersama yang bertujuan sebagai media praktek *fair trade* secara nyata, yang bernama Sahani (sahabat Niaga). Sahani diharapkan dapat menjadi solusi awal untuk melawan sistem perdagangan yang menyengsarakan masyarakat negara berkembang.

Untuk mendukung setiap kegiatan Oxfam di seluruh wilayah Indonesia, maka dibukalah kantor perwakilan di

---

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm.114

Yogyakarta. Kantor ini juga berfungsi sebagai *country office* yang mengelola semua program di seluruh Indonesia. Di samping itu, Oxfam-GB/Indonesia juga dibantu oleh kantor *sub office* yang masing-masing berada di Kupang dan Aceh. Salah satu tulang punggung kegiatan lembaga ini adalah *sustainable Livelihood Programme*. Program ini mencakup berbagai macam kegiatan seperti *income generating*, hingga *institutional building*, *organising*, dan *advocacy* yang mencakup wilayah Jawa, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Buton dan Sulawesi Selatan. Secara singkat program ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program pembangunan institusi, pengembangan organisasi dan advokasi di pulau Jawa;
2. Program *community-Based Economic Development* (CBED) di NTT;
3. Program pembangunan sosial ekonomi terintegrasi di provinsi Maluku;
4. Program pengembangan ekonomi, lingkungan, dan hasil laut di Buton, Sulawesi Selatan, dan;
5. Gerakan *fair trade*.

Selain Oxfam International, di Indonesia juga didirikan sebuah forum yang bernama Forum *Fair Trade* Indonesia (FFTI). FFTI adalah organisasi payung atau koordinasi bagi organisasi *fair trade* di wilayah Indonesia dengan prioritas utama yaitu mendukung setiap anggotanya. FFTI dikenal sebagai jaringan regional khusus untuk WFTO kawasan Asia yang bertugas sebagai mitra untuk bersama-sama memberdayakan perdagangan yang berkeadilan di Indonesia, Asia hingga Internasional.

FFTI dibentuk dengan dasar tujuan sebagai berikut, (1) Menjadi organisasi payung atau koordinator bagi lembaga perdagangan yang berkeadilan di Indonesia dan untuk mengkoordinasi serta mengawasi pelaksanaan dan juga aktivitas bersama dalam upaya pelaksanaan sosialisasi bagi seluruh

masyarakat, penguatan gerakan *fair trade*, dan pengembangan *fair trade* dalam lingkup nasional, regional, dan bahkan internasional. (2) Membuka peluang dan akses bagi produk-produk hasil dari produsen yang dirugikan dalam pelaksanaan pasar nasional hingga internasional yang berdampak tidak diperolehnya pasar perdagangan yang adil. (3) Melakukan jalinan kerjasama yang baik dengan pemerintah, lembaga-lembaga lain dan individu yang relevan, baik secara nasional dan internasional dalam upaya pengembangan dan penguatan *fair trade* (perdagangan berkeadilan).

Dalam melaksanakan dan mewujudkan sistem perdagangan yang berkeadilan di Indonesia, FFTI tentu memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Visi FFTI yaitu menjadi wadah perkumpulan organisasi maupun individu yang memiliki kepedulian terhadap terwujudnya prinsip *fair trade* (perdagangan berkeadilan) sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan juga pelaksanaan proses perdagangan di Indonesia sebagai sebuah bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi para produsen yang tersingkirkan sebagai akibat dari perdagangan yang tidak berkeadilan. Sedangkan misinya yaitu melakukan advokasi bagi pelanggaran keadilan dengan tujuan untuk memperbaiki praktek perdagangan di Indonesia, kedua mengkampanyekan dan menyuarakan *fair trade* (perdagangan berkeadilan) kepada seluruh kalangan dan yang ketiga yaitu memperkuat kemampuan dalam menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip *fair trade* (perdagangan berkeadilan).

FFTI memiliki sepuluh anggota NGOs yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di pulau Bali terdapat Mitra Bali *Fair Trade* dan Arum Dalu Mekar. Di Lombok terdapat Lombok *Pottery Center* serta di Sulawesi terdapat JPKP (jaringan pengembangan kawasan pesisir) Buton. Di pulau Jawa terdapat Pekerti Jakarta, XS Project Jakarata, APIKRI Yogyakarta, Java Ixora Yogyakarta, CD Craft Yogyakarta, dan Sahani Yogyakarta.

Dalam melaksanakan programnya FFTI memiliki empat fokus strategi yang menjadi acuannya, yaitu :

### 1. Koordinasi dengan Anggota

Kantor sekretariat FFTI yang berlokasi di Bali berperan sebagai pusat informasi. Tugasnya yaitu melakukan koordinasi, mobilisasi, penyebaran informasi, audit dan monitoring dengan para anggota FFTI, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dengan para pihak yang memiliki kepentingan di Indonesia. FFTI juga bertugas dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai strateginya yang dilakukan melalui media digital yaitu *website* yang ditampilkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. FFTI juga mengelola sebuah *blog* yang selalu di-*update*, situs tersebut berguna untuk memperbaharui setiap aktivitas, kegiatan, program, dan informasi umum mengenai *fair trade*.

Pengembangan program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan mengenai akses informasi teknologi dan pelatihan pemasaran produk yang sesuai juga dilakukan oleh sekretariat yang ditujukan kepada anggota FFTI ataupun yang dilakukan oleh anggota FFTI kepada masing-masing produsen mitranya. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf bisnis di pasar global. Karena di Indonesia memiliki masyarakat yang berpotensi besar dan juga sumber daya yang cukup untuk melakukan produksi bagi produk kerajinan dan makanan.

### 2. Pengembangan Anggota dan Jaringan

FFTI terlibat dalam memperkuat *gerakan fair trade* di Indonesia secara global dengan dilaksanakannya koordinasi dan membuka kesempatan bagi anggota-anggota baru yang ingin bergabung. FFTI juga berkoordinasi dengan produsen lain yang berada di negara-negara Asia, tujuannya adalah

untuk memperkuat dan menyatukan suara produsen di Asia sekaligus untuk memanfaatkan sumber daya dan kekayaan Indonesia agar dapat membawa dampak yang lebih baik kepada masyarakat.

### 3. Advokasi dan Kampanye *Fair Trade*

FFTI aktif dalam mempromosikan konsep *fair trade* dan mengadvokasi sejumlah isu global seperti tenaga kerja, kesetaraan gender, transparansi bisnis, dan sebagainya. Kampanye *fair trade* biasanya dilakukan melalui kegiatan *workshop*, konferensi, kampanye media dan *Fair Trade Lunch* yang dilakukan secara reguler. Selain itu kampanye dilakukan secara reguler pada peringatan hari *fair trade* sedunia. FFTI sebagai forum yang memfasilitasi anggotanya untuk menyuarakan opini dan kepentingan mereka mengenai *fair trade*. Sehingga FFTI bersama dengan anggotanya bersama-sama mewujudkan tujuan *fair trade*.

### 4. Akses Pasar

FFTI memberikan dukungan yang besar bagi meluasnya akses pasar yang dilakukan dengan penyampaian informasi melalui penggunaan *website*, *talkshow*, dan saluran media sosial. FFTI juga menyediakan bantuan informasi secara penuh bagi para pembeli dan pengunjung yang tertarik mengenai organisasi dan produk *fair trade* di Indonesia.

Strategi lain yang dilakukan FFTI untuk mempromosikan produk *fair trade* adalah dengan meluncurkan logo yang menggambarkan Rumah *Fair Trade* Indonesia, yaitu *brand* untuk toko *fair trade* di Indonesia. Logobaru tersebut berguna untuk mengkoordinasikan, mempromosikan, dan membedakan produsen *fair trade* dengan produsen lainnya. *Brand* baru ini bertujuan untuk menyediakan identitas yang sama untuk *fair trade* secara



gerakan maupun bisnis, secara bersama maupun oleh masing-masing member. Dengan adanya *brand* ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan *fair trade*, seluruh aktor yang berperan didalamnya menjalin sebuah keluarga yang saling memberikan semangat untuk berjuang dan mencapai tujuan yang sama, yaitu memajukan *fair trade* dan memperjuangkan keadilan.